

## PUTUSAN

Nomor : 02/Pid. S/2010/PN.Gs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FARIDAH SETIAWATI
Tempat lahir	:	Gresik
Umur/tgl lahir	:	24 tahun/14 Pebruari 1986
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Suci Rt 17 Rw 05 Kec. Manyar, Kab. Gresik.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. NURHASIM, SH.MM. Dan ROICHAN SANTOSO, SH Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Raya Roomo No. 269 Kec. Manyar Kab. Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Mei 2010 No. 43/SK/2010/PN.Gs;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FARIDAH SETIAWATI secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PEMILUKADA sebagaimana dalam Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan melanggar Pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIDAH SETIAWATI dengan pidana penjara selama 2 (tiga) bulan dan/atau denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan..
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 2 (Dua) kartu pemilih masing-masing NIK 3525105102750004 a.n LAILATUL FARIDAH dan NIK 3525104402860004 a.n F ARIDAH SETIAWATI.
- b. 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing Nomor Urut DPT 029 a.n LAILATUL FARIDAH dan Nomor Urut 199 a.n FARIDAH SETIAWATI.
- c. 1 (Satu) bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik Nomor urut 1 atas nama SUGENG PRIANTO sampai dengan nomor urut 486 atas nama HANDAYANI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum telah didakwa dalam catatan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2010 Nomor :B-334/O.5.25/Ep.1/6/2010 terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan dengan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FARIDAH SETIAWATI pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Ds. Suci, kec. Manyar, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik telah dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam Pemungutan Suara Pemilu Kab. Gresik periode 2010 -2015, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa dalam Pemilu Kab. Gresik terdapat tahapan tahapan pemilu antara lain Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, dimana dalam Pemilu terdapat 6 (enam) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar Kab. Gresik dengan membawa Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan Suara atas nama terdakwa sendiri, setelah sampai di TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar kemudian terdakwa menggunakan hak pilihnya dan setelah selesai lalu terdakwa mencelupkan salah satu jarinya sebagai tanda bahwa sudah mencoblos kemudian terdakwa pulang.

Bahwa sekitar pukul 12.00 wib sebelum dilakukan penghitungan suara, terdakwa datang ke TPS 07 dengan membawa Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan Suara atas nama LAILATUL FARIDAH.

Bahwa setelah sampai di TPS 07 tersebut dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan Suara atas nama LAILATUL FARIDAH, terdakwa berhasil mendapatkan Kartu Suara kemudian menuju bilik suara dan mencoblos gambar salah satu pasangan, setelah kartu suara dilipat lalu terdakwa menuju kotak suara dan memasukkan

kartu suara namun ketika terdakwa hendak mencelupkan salah satu jarinya kedalam botol tinta diketahui petugas pemungutan suara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi** **ARIEF** **RACHMAN**  
**SH** ;-----

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
- Benar bahwa saksi adalah Tim Advokasi dari Pasangan Cabup/Cawabup Drs Sambari/Qosim (SQ) yang melaporkan kepada Panwas tentang seseorang yang mencoblos 2 (dua kali di TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar,
- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan perkara pidana pelanggaran Pemilu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri secara langsung kejadian yang saksi laporkan, namun pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di kantor DPD Golkar Jl. Panglima Sudirman Gresik didatangi oleh beberapa warga Ds. Suci antara lain bernama JUMADI yang melaporkan bahwa ada salah satu warga Ds. Suci telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS 7 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Benar bahwa kemudian saksi meminta agar dicarikan bukti guna mendukung laporan ke Panwas Kab. Gresik.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi sedang berada dirumah Drs. SAMBARI tanggal 29 Mei 2010 telah didatangi oleh JUMADI maupun SOBIKUL sambil membawa sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LAILATUL FARIDA.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat pernyataan tersebut lalu saksi pada tanggal 31 Mei 2010 melaporkan kepada Panwas Kab. Gresik, kemudian dilakukan klarifikasi dan diminta keterangan oleh panwas, Kab. Gresik.
- Bahwa yang mengetahui secara langsung terdakwa mencoblos dua kali di TPS 07 Ds.Suci, Kec. Manyar adalah sdr. SOBIKUL dan sdr. SAIFUL ARIF yang merupakan saksi dari pasangan Cabub/Cawabup nomor urut 3 (SQ).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- terdakwa keberatan;

*SABIKHUL* ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan berkaitan perkara pidana pelanggaran pemilu yang dilakukan FARIDAH SETIAWATI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FARIDAH SETIAWATI karena sama-sama warga penduduk Ds. Suci dan tidak ada hubungan keluarga tetapi yang saksi tahu terdakwa panggilannya adalah FARIDA sedangkan dengan saudari LAILATUL FARIDAH saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi ditunjuk sebagai saksi dari pasangan calon Nomor : 3 atau pasangan Dr. Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, M.Si - Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si (SQ) di TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik pada pemilu pada priode 2010-2015.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri FARIDAH SETIAWATI mencoblos dua kali karena melihat jari kelingking tangan kiri sudah bekas tinta.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 dalam pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gresik selaku saksi dari pasangan calon Nomor : 3 atau pasangan Dr. Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, M.Si - Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si (SQ) di TPS 7 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik di TPS 7 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik, sekira pukul : 09.30 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 7 Ds. Suci. Kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi melihat dan mengetahui terdakwa hendak memasukkan kartu suara ke kotak surat suara, kemudian langsung saksi menegornya tetapi surat suara tersebut sudah terlanjur dimasukkan terdakwa dalam kotak surat suara, kemudian saksi meminta saudari FARIDAH SETIAWATI untuk menunjukkan jari tangannya dan ternyata pada jari tangannya sudah ada bekas celupan tinta yang merupakan tanda sudah selesai mencoblos.
- Bahwa ketika itu keadaan agak kacau sehingga dihadapan petugas PPS di TPS 07, Ds.Suci terdakwa FARISAH SETIAWATI telah mengakui bahwa sebelumnya sudah mencoblos di TPS 7 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan protes kepada KPPS di TPS 7 dan saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada saudara ARIF Koordinator Desa dari saksi-saksi tim SQ di Ds. Suci tentang adanya kejadian tersebut. Saudara ARIF memberikan petunjuk agar surat suara dianggap rusak atau tidak disahkan saat penghitungan.
- Bahwa selain saksi, para petugas di TPS 07 mengetahui kejadian tersebut antara lain MUHSIN Ketua KPPS, saudara MASHOBIKHUL A'LAM anggota KPPS, saudara KHUJAN anggota KPPS, saudara KHAMID anggota KPPS.
- Bahwa bahkan saksi telah membuat Berita Acara Keberatan dan diserahkan kepada KPPS 7.

- Bahwa ketika penghitungan akhirnya disepakati bahwa satu suara dianggap tidak sah.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada JUMADI selaku koordinator desa, selanjutnya oleh JUMADI dilaporkan ke Pak ARIF.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa FARIDAH SETIAWATI didepan ketua dan anggota KPPS kemudian saksi bersama JUMADI yang menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2010 dan draf sudah dibuatkan JUMADI sedangkan terdakwa mencontoh dan untuk namanya mengacu kepada nama yang tercantum pada surat panggilan ke TPS yang dibawa oleh saudari FARIDAH SETIAWATI saat mencoblos yang ke dua yaitu atas nama LAILATUL FARIDAH.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Panwas dan di Polres, bahwa semua yang saksi terangkan benar adanya.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi;

- Terdakwa keberatan dimana Surat Pernyataan yang ditulis terdakwa karena ada paksaan dari JUMADI.

3. **Saksi**

**MUKHSIN**

;------

- Bahwa saksi sebagai ketua KPPS di TPS 7 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 dalam pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gresik saksi sebagai ketua KPPS di TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik, sekira puku112.15 wib saksi mengetahui terjadi keributan / gaduh di TPS 07, Ds. Suci selanjutnya saksi mengecek tentang kegaduan tersebut ternyata ada salah satu masyarakat yang bernama saudari FARIDAH SETIAWATI mncoblos dua kali selanjutnya saksi selaku ketua KPPS di TPS 7 Ds. Suci, berusaha untuk menenangkan kegaduan tersebut dan mencari solusi jangan sampai permasalahan tersebut menjadi panjang dan para saksi - saksi sudah setuju tidak memperpanjang permasalahan sampai akhirnya ke tahap perhitungan.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa telah menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali dengan alasan mencobloskan saudari LAILATUL FARIDAH karena tidak bisa datang mencoblos di TPS 7 Ds. Suci.
- Bahwa saksi selaku ketua KPPS di TPS 7 Ds. Suci, berusaha untuk mendamaikan / menenangkan peristiwa tersebut dengan cara mengumpulkan para saksi - saksi dari pasangan calon dan petugas KPPS selanjutnya karena tdw FARIDAH SETIAWATI mengaku bahwa telah menggunakan suaranya sebanyak dua kali / mencoblos dari pasangan calon BUPATI dan WAKIL BUPATI SAMBARI - QOSIM maka saksi dari SAMBARI QOSIM sepakat bahwa satu suara ketika penghitungan dianggap

tidak sah dan permasalahan tersebut dianggap sudah selesai dan para saksi - saksi menandatangani BERITA ACARA.

- Bahwa saksi telah pernah memberi keterangan di Polres dan apa yang saksi terangkan memang benar adanya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. **Saksi MASOBIHUL A' LAM** ;-----

- Bahwa saksi selaku anggota KPPS di TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa sebagai anggota KPPS tugas saksi adalah mendampingi ketua KPPS selain itu mencatat surat suara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, sekira pukul 12.00 Wib saudara M. SABIKHUL saksi dari pasangan calon Nomor : 3 atau pasangan Dr. Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, M.Si - Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si (SQ) mengetahui bahwa terdakwa akan mencelupkan jarinya kedalam tinta sesaat setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara telah mengetahui bahwa pada jari tangan sudah terdapat bekas tinta yang menandakan sudah menggunakan hak pilihnya atau sudah melakukan pencoblosan.
- Benar bahwa saudari FARIDAH SETIAWATI dan saudari LAILATUL FARIDAH alamat Ds. Suci Rt.07, Rw.05, Kec. Manyar, Kab. Gresik terdaftar dalam DPT sebagai pemilih di TPS 7 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan..

5. **Saksi JUMADI** ;-----

- Benar bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian coblosan ganda tersebut dan baru mengetahui setelah di beritahu oleh saudara SAIFUL ARIF.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara SAIFUL ARIF dan saudara M SOBIKHUL kalau orang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 ( satu ) kali di TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar adalah sdr. FARIDA yang beralamat di Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik
- Setelah saksi diberitahu oleh saudara SAIFUL ARIF dan saudara M SOBIKHUL selanjutnya saksi datang ke TPS 7 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik dan saat itu saksi bertemu dengan saudara SAIFUL ARIF yang saat itu juga mengatakan kepada saksi kalau ada seseorang yang mencoblos lebih dari 1 ( satu ) kali dan tidak lama kemudian saksi juga di beritahu oleh saudara M SOBIKHUL yang saat itu menjadi saksi dalam TPS 7 tersebut yang mengatakan benar kalau ada orang yang mencoblos lebih dari 1" ( satu ) dan saat saksi tanya siapa seseorang tersebut saudara M. SOBIKHUL menjawab kalau seseorang tersebut adalah saudari FARIDAH yang beralamat di Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 19 .00 Wib, saksi di ajak oleh saudara M. SOBIKHUL tersebut ke rumah saudari FARIDAH SETIAWATI dengan tujuan klarifikasi dan saksi bertemu sendiri dengan saudari FARIDAH SETIAWATI, saat saksi tanyai tentang kejadian pencoblosan lebih dari 1 ( satu ) kali tersebut saudari FARIDAH SETIAWATI mengakui kalau mencoblos lebih dari 1 ( satu ) kali di TPS 7
- Benar saat itu saudari FARIDAH SETIAWATI tersebut saksi suruh membuat surat pernyataan tetapi tanpa paksaan yang isinya kalau benar sebagai pendukung dari calon No 5 dan telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 ( satu ) kali di TPS 7 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik
- Benar bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 saksi mendatangi kediaman calon No 3 yaitu saudara Dr. Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, M.Si dan saat itu saksi bertemu dengan saudara ARIEF RACHMAN,SH selaku advokad dari pasangan calon No 3, dan menyerahkan surat pernyataan tersebut dan setelah itu apa yang dilakukan oleh saudara ARIF RACHMAN, S.H tersebut saksi tidak mengetahui lagi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Terdakwa keberatan dimana Surat Pernyataan ditulis terdakwa karena ada paksaan dari saksi.

6. ***Saksi ABDULLAH KHAIDAR ;***

- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu kab. Gresik, Jabatan saksi di Panwaslu Kabupaten Gresik adalah Divisi Pengawasan dan Humas dengan tugas antara lain menerima laporan tentang terjadinya pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Kab. Gresik periode 2010-2015.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Sekretariat Panwaslu kab. Gresik telah menerima laporan tentang terjadinya coblosan ganda di TPS 07 Ds. Suci, Kec. Manyar, yang dilaporkan oleh sdr. ARIEF RAHMAN, SH, selanjutnya pihak Panwaslu melakukan Klarifikasi dengan cara melakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku coblosan ganda.
- Bahwa setelah itu dilakukan Kajian dan dari hasil Kajian tersebut temyata kasus Coblosan Ganda yang terjadi di TPS 07 Ds. Suci Kee. Manyar termasuk Pidana Pemilu sehingga diteruskan kepada penyidik kepolisian .
- Bahwa pencoblosan lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira jam : 12.00 Wib di TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik yang dilakukan oleh terdakwa,Saat saksi melakukan interogasi terhadap saudari FARIDAH SETIAWATI (Terlapor), benar saudari FARIDAH SETIAWATI mengakui bahwa dirinya telah memberikan suaranya atau

memilih/mencoblos sebanyak 2 kali di satu TPS yaitu TPS 7 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap saudari FARIDAH SETIAWATI (Terlapor), saudari FARIDAH SETIAWATI mengakui dapat melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 7 Ds. Suci tersebut yaitu yang pertama menggunakan surat undangan atas namanya sendiri dan saat mencoblos yang kedua menggunakan surat undangan atas nama LAILATUL FARIDAH.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

7. ***Saksi SUWATI ( Saksi a de charge) .***

- Benar bahwa saksi kena dengan terdakwa dan merupakan bibi jauh dari terdakwa.
- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 siang hari saksi mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mewakili saudaranya yang bernama LAILATUL FARIDA yang juga merupakan teman terdakwa untuk mencoblos di TPS 7 Ds. Suci. Kec. Manyar.
- Benar bahwa saksi juga menyuruh terdakwa untuk ganti baju agar tidak ketahuan mengatakan daripada mubadzir, dan awalnya terdakwa takut tetapi akhirnya mengiyakan dan saksi minta supaya mencobloskan nomor pasangan No.. 3 (SQ).
- Bahwa keesokan hari malam sekitar jam 19.00 wib malam hari saksi didatangi oleh SOBIKUL, IFUL dan JUMADI yang menanyakan keberadaan terdakwa, lalu setelah ketemu, terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan tetapi terdakwa takut, tetapi akhirnya terdakwa menulis surat pernyataan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

8. ***Saksi SIAMA (saksi a de charge).***

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
- Bahwa keesokan hari setelah pencoblosan malam sekira jam 19.00 ada orang namanya BIKUL mencari Faridah, setelah bertemu membicarakan masalah pencoblosan.
- Bahwa selanjutnya FARIDAH menulis surat pernyataan, pada mulanya FARIDAH tidak mau tapi dipaksa akhirnya mau dan menulis serta tanda tangan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tidak keberatan.

9. ***Saksi SUPIYAH (saksi a de charge).***

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika terdakwa sedang dirumah didatangi SUWATI yang menyuruh terdakwa untuk mencoblos di TPS 07 dengan menggunakan surat panggilan LAILATUL FARIDA.

- Bahwa terdakwa pada mulanya menolak, karena dipaksa oleh SUWATI akhirnya terdakwa mau.
- Bahwa pada saat SUWATI menyuruh terdakwa untuk mencoblos lagi, selain saksi yang tahu juga ada KHAFID.
- Benar bahwa saksi juga mendengar sendiri kalau SUWATI mengatkan tidak apa apa dan menyuruh ganti baju dan mencoblos Nomor urut 3 (pasangan SQ).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

10. ***Saksi KAFIT (saksi a de charge).***

- Benar bahwa saksi kena dengan terdakwa karena tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika terdakwa sedang dirumah didatangi SUWATI yang menyuruh terdakwa untuk mencoblos di TPS 07 dengan menggunakan surat panggilan LAILATUL FARIDA.
- Bahwa saksi juga mendengar sendiri kalau SUWATI mengatakan tidak apa apa dan menyuruh ganti baju dan mencoblos Nomor urut 3 (pasangan SQ).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa bernama FARIDAH SETIAWATI.
- Benar bahwa dalam proses persidangan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum sdr. NURHASIM, SH dkk
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telah menggunakan hak pilihnya (Pencoblosan) di TPS 7 Ds. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan menggunakan Surat Pemberitahuan atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa yang pertama menggunakan kartu pemilih dan surat undangan atas nama tersangka sendiri sekira pukul 10.00 Wib, sedangkan pada pencoblosan yang ke 2 (Dua) kurang lebih sekira pukul 12.30 Wib menggunakan Surat Pemberitahuan atas nama LAILATUL FARIDAH
- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan (memberikan suara) untuk yang kedua kalinya atas perintah dari bibi LAILATUL FARIDAH (SUWATI) dan saudari LAILATUL FARIDAH sendiri sebab saat itu saudari LAILATUL FARIDA berhalangan hadir dan saudari LAILATUL FARIDAH berpesan agar mencoblos pasangan nomor 3.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua dengan menggunakan surat undangan atas nama LAILATUL FARIDAH, petugas KPPS tidak curiga karena saat itu terdakwa sudah berganti baju dan petugas KPPS tersebut baru mengetahui kalau tersangka sudah mencoblos tersebut saat terdakwa hendak mencelupkan jari tersangka ke tinta dan saat itulah petugas (BIKUL) mengetahui

kalau salah satu jari tangan saya sudah ada tinta sebagai bukti kalau terdakwa sudah pernah mencoblos.

– Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah telah didatangi SUWATI yang menyuruh terdakwa untuk mencoblos dengan menggunakan Surat Pemberitahuan atas nama LAILATUL FARIDA, awalnya terdakwa tidak mau karena sudah merasa sudah mencoblos, tetapi karena SUWATI terus menyuruh dan mengatakan tidak apa apa daripada Mubadzir dan disuruh mengganti baju sehingga terdakwa berangkat lagi ke TPS 07. bahwa ketika sampai di TPS 07 sekitar jam 12.30 sebelum penghitungan, terdakwa merasa takut.

– Bahwa kesokan malamnya terdakwa didatangi oleh BIKUL, JUMADI disuruh untuk membuat surat pernyataan bahwa ia telah melakukan pencoblosan dua kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) kartu pemilih masing-masing NIK 3525105102750004 a.n LAILATUL FARIDAH dan NIK 3525104402860004 a.n FARIDAH SETIA WATI
- 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing Nomor Urnt DPT 029 an LAILATUL FARIDAH dan Nomor Urnt 199 a.n FARIDAH SETIAWATI.
- 1 (Satu) bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik Nomor urnt 1 atas nama SUGENG PRIANTO sampai dengan nomor urnt 486 atas nama HANDAYANI

bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

– Bahwa terdakwa tercatat sebagai warga desa Suci Kec. Manyar yang telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilukada Kab. Gresik priode 2010-2015 di TPS 7 Desa Suci Kecamatan Manyar Kab. Gresik. NIK 3525104402860004.

– Bahwa dalam pemilukada Kab. Gresik priode 2010-2015 terdakwa telah menerima surat panggilan a.n FARIDAH SETIAWATI.

– Bahwa dalam pemilukada Kab. Gresik priode 2010-2015 yang diselenggarakan pada hari Rabo 26 Mei 2010, terdakwa telah menggunakan hak pilihnya.

– Bahwa di TPS 7 desa Suci Kec. Manyar Kab. Garesik juga telah terdaftar sebagai pemilih seorang yang bernama LAILATUL FARIDAH NIK 3525105102750004.

- Bahwa pada hari Rabu 26 Mei 2010 sekitar jam 12.00 wib, karena LAILATUL FARIDAH tidak berada ditempat, maka SUWATI meminta tolong terdakwa untuk mewakili saudaranya yang bernama LAILATUL FARIDAH untuk mencoblos di TPS 7 desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tersebut diatas, dan atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Karena :
  - Tidak ada unsure kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwasanya terdakwa melakukan pencoblosan hingga dua kali karena atas perintah orang lain yaitu SUWATI.
  - Perbuatan terdakwa mencoblos dua kali telah diselesaikan dengan baik oleh KPPS dan saksi-saksi, dimana suara kedua/coblosan yang kedua dinyatakan tidak sah dan seluruh jajaran KPPS telah menanda tangani berita acara perhitungan suara dan tidak ada permasalahan. Sehingga perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang telah selesai. Sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan telah mencoblos dua kali.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan substansi/materi catatan dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan formalitas yang berkaitan dengan pelaporan adanya pelanggaran pemilu kepada Panwas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya dalam pasal 111 ayat (1,2,3) menyebutkan Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. dalam hal Panwas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan KAJIAN LAPORAN (Model A-3 KWK) Nomor : 96/Panwaslu kada-Grs/VI/2010, bahwa laporan tersebut diterima oleh PANWASLU KADA Kabupaten Gresik pada tanggal 31 Mei 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelapor Arief Rahman, SH. bahwa tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 tentang mencoblos lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu kada Kab. Gresik kepada Kapolres Gresik nomor 95/Panwaslukada-Grs/VI/2010 perihal Penerusan laporan Pelanggaran pidana pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti laporan Nomor : LP/02/VI/2010/Polres tertanggal 3 Juni 2010 tentang laporan ketua Panwaslu ke sentra Gakkumdu Polres Gresik adanya tindak pidana pelanggaran pemilu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut tenggang waktu pelaporan adanya tindak pidana pelanggaran pemilu pada Panwaslu, serta Panwaslu menindak lanjuti adanya pelanggaran pemilu pada penyidik kepolisian (Gakkumdu-polres) masih dalam batas waktu yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga secara formal catatan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan substansi dari catatan dakwaan penuntut umum apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/ pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dalam catatan dakwaan tunggal yaitu *Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat( 4),UU. NO. 32 tahun 2004;

Menimbang, bahwa unsure-unsur utama(*Delict Bestandellen*) dari dakwaan tersebut adalah :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja ”;
3. Unsur “memberikan suaranya lebih dari satu kali”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja, orang perorangan atau koperasi atau kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama FARIDAH SETIAWATI yang identitasnya sama seperti dalam catatan dakwaan termasuk sebagai orang perorangan, selaku sobyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa FARIDAH SETIAWATI mampu untuk mempertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa majelis tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa, karena sudah telah terbukti bahwa terdakwa adalah sebagai sobyek hukum yang dalam hal ini telah mempunyai hak pilih atas pemilukada priode 2010-2015.

Dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2 . UNSUR DENGAN SENGAJA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *dengan sengaja* adalah bahwa pelaku ada niat, atau mengetahui, atau menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pemahaman dari penasihat hukum terdakwa, bahwa kesengajaan itu menyangkut aspek bathiniah/rochaniyah dari diri jiwa seseorang, namun demikian majelis berpendapat kesengajaan itu dapat terlihat dan terwujud atau dibuktikan dengan adanya perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh pelaku serta mengetahui akibat yang akan terjadi.

Apakah ada unsur kesengajaan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar jam 09.00 wib tanggal 26 Mei 2010 terdakwa telah menggunakan hak pilihnya a.n FARIDAH SETIAWATI NIK.3525104402860004 telah mencoblos di TPS 7 desa Suci Kec Manyar Kab. Gresik sebagai bukti terdakwa telah menandai jari kelingking kiri dengan mencelup tinta.
- Bahwa pada sekitar jam 12.00 wib terdakwa atas perintah SUWATI diminta untuk mencoblos lagi dengan menggunakan kartu panggilan surat suara a.n LAILATUL FARIDAH. NIK : 3525105102750001.
- Bahwa pada mulanya terdakwa takut/ragu namun karena didesak dan dikatakan tidak apa-apa/tidak tahu (petugas KPPS) akhirnya terdakwa mau.

- Bahwa pada saat akan mencoblos untuk yang kedua kalinya terdakwa berganti baju dari baju yang semula dipakai untuk mencoblos yang pertama, dengan maksud agar tidak diketahui orang.

Bahwa majelis tidak sependapat dengan pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa melakukan pencoblosan dua kali tersebut karena atas perintah orang lain, namun menurut majelis terdakwa juga bisa menolak dan tidak mau untuk melakukannya, akan tetapi terdakwa mau juga melakukannya dan berganti baju dengan agar tidak dikenali oleh petugas KPPS. Dan Majelis juga tidak melihat adanya *overmacht* atas perintah tersebut dalam arti terdakwa bisa menolak atas perintah (SUWATI bibi dari LAILATUL FARIDAH) tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memberikan suaranya lebih dari satu kali”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia tercatat sebagai salah satu pemilih yang terdaftar di TPS 7 desa Suci kec. Manyar kab.Gresik dan telah mendapat surat panggilan maka pada sekira jam 09.00 wib terdakwa telah menggunakan hak pilihnya a.n FARIDAH SETIAWATI sebagai bukti kalau terdakwa telah mempergunakan haknya setelah mencoblos jari tangan kelingking kiri di celop kedalam tinta.

Bahwa sekira jam 12.00 wib terdakwa didatangi oleh SUWATI guna minta tolong pada terdakwa agar mewakili mencobloskan LAILATUL FARIDAH karena LAILATUL FARIDAH tidak ada di rumah daripada mubadzir, pada mulanya terdakwa takut tidak mau namun karena di desak oleh SUWATI sambil mengatakan tidak apa-apa dan disuruh ganti baju supaya tidak dikenali.

Bahwa saksi MOHAMAD SOBIKUL di depan persidangan menerangkan bahwa ia sebagai saksi dari pasangan DR.Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, M.Si- Drs.H. MOH QOSIM. M.Si (SQ) di TPS 7 pada sekira jam 12.00 wib melihat terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara dan ketika hendak mencelopkan jari kelingking kirinya ke dalam tinta saksi melihat jari kelingking tangan kiri terdakwa telah ada tinta, selanjutnya saksi mencegah dan menanyakan pada terdakwa kalau ia telah mencoblos sebelumnya, kemudian dijawab ya oleh terdakwa, sehingga saksi protes dan merasa keberatan pada ketua KPPS MUKHSIN.

Bahwa saksi MUKHSIN menerangkan bahwa ia sebagai ketua KPPS di TPS 7 sekira jam 12.00 terjadi keributan antara M.SOBILKUL dengan terdakwa, kalau terdakwa telah mencoblos dua kali, sebagai ketua KPPS tindakan yang saksi lakukan adalah mendamaikan antara mereka yang rebut, maka sebagai ketua KPPS mengambil kebijaksanaan bahwa terhadap coblosan yang kedua dianggap tidak sah.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dua buah kartu pemilih masing-masing a.n FARIDAH SETIAWATI dan LAILATUL FARIDAH, 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 desa Suci Kec. Manyar, bahwa FARIDAH SETIAWATI dan LAILATUL FARIDAH keduanya telah menggunakan haknya untuk mencoblos.

Bahwa saksi JUMADI pada hari Kamis 27 sekira jam 19.00 wib saksi diajak SHOBIKUL mendatangi ke rumah terdakwa dengan maksud klarifikasi tentang coblos ganda, yang selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang konsepnya dari saksi JUMADI namun ditulis lagi terdakwa yang isinya memang benar terdakwa telah mencoblos dua kali, yang pertama menggunakan hak pilihnya dan yang kedua mewakili LAILATUL FARIDAH.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa telah mencoblos lebih dari satu kali pada pemilu kada priode 2010-2015.

Bahwa majelis juga tidak sependapat dengan pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pencoblosan ganda ini telah diselesaikan di tingkat TPS 7 secara damai dengan keputusan bahwa pencoblosan yang kedua dianggap tidak sah. Karena menurut majelis terdakwa telah sempurna melakukan delik dalam arti perbuatan itu telah selesai dilakukan, bukan berarti bila suara itu dinyatakan tidak sah, terdakwa dianggap tidak pernah melakukan pencoblosan ganda.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang meniadakan pertanggung jawaban, sehingga oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai pelaksanaan pemilikada.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukm.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

Mengingat akan ketentuan pasal 117 ayat (4) undang-undang nomor 32 tahun 2004, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa FARIDAH SETIAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali pada Pemilukada ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIDAH SETIAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 200.000,-bilamana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari; -----
3. Memerintahkan terdakwa agar ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (Dua) kartu pemilih masing-masing NIK 3525105102750004 a.n LAILATUL FARIDAH dan NIK 3525104402860004 a.n FARIDAH SETIAWATI.
  - b. 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing Nomor Urut DPT 029 a.n LAILATUL FARIDAH dan Nomor Urut 199 a.n FARIDAH SETIAWATI.
  - c. 1 (Satu) bendel daftar pemilih tetap (DPT) TPS 07 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.

barang bukti a, b, dan c tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada hari Selasa 29 Juni 2010 oleh kami FATHUL MUJIB, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMERIA FRISILLA S, SH. M.Hum dan I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. M.Hum masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu 30 Juni 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ASCHAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIDO UTOMO, SH. MH dan GUNTUR ARIF. W, SH. MH Jaksa Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

DAMERIA FRISILLA S, SH. M.Hum

Ttd

FATHUL MUJIB, SH

Ttd

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

ASCHAN, SH